



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR: 421-2/141 TAHUN 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SDIT. NURUSSALAM)

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pelayanan standar Pendidikan dan memperluas daya tampung Sekolah Dasar (SD) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat maka perlu Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) NURUSSALAM Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Izin Operasional SDIT NURUSSALAM Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301)
3. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
4. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
10. Peraturan Presiden Ripublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka menengah nasional tahun 2004 – 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2016 , tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- a. Menetapkan Izin Operasional SDIT NURUSSALAM Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - b. Melembagakan/memberi nama sebagaimana dalam lajur dua lampiran keputusan ini;
 - c. Menetapkan lokasi/tempat SDIT NURUSSALAM Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana pada lajur 3 dan 4 pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Hal-Hal lain yang belum diatur yang bersifat teknis dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 14 - 09 - 2020



Tembusan : Disampaikan kepada yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala BKPP Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala Inspektur Daerah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
7. Kepala BKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
8. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : 421.2/141 2020
Tanggal : 14 September 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) NURUSSALM
DESA PAKUE KECAMATAN PAKUE UTARA

KABUPATEN KOLAKA UTARA

No	Nama Sekolah	Lokasi		NPSN	Ket
		Desa/kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) NURUSSALAM Kabupaten Kolaka Utara.	Desa Pakue	Pakue Utara		Pemberian Izin Operasional SDIT NURUSSALAM

